



PENETAPAN

Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ade Farida binti Haerudin, NIK. 3216024710730014, Tempat Tanggal Lahir, Bogor, 07 Oktober 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon I;**

Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat, NIK. 3216024211980006, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 02 November 1998, umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon II;**

Usriyatun binti Much. Madilham, NIK. 3301125008350004, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 10 Agustus 1935, umur 86 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Karangpucung, RT.002 RW.002, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. **Sebagai Pemohon III;**

Eko Lesmono Muriatun binti Sukarman, NIK. 3301125211540002, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 12 November 1954, umur 67 Tahun,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Karangpucung, RT.001 RW.004, Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai Pemohon IV;

Dewi Fajar Priatmi binti Sukarman, NIK. 3216067004560003, Tempat Tanggal Lahir, Banjarmasin, 30 April 1956, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prumahan Griya Asri 2 Blok D-14 No.06, RT.001 RW.049, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon V;**

Tri Warsiati binti Sukarman, NIK. 3301075202580001, Tempat Tanggal Lahir, Cilacap, 12 Februari 1958, umur 63 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D2, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kampung Kedungwaringin, RT.002 RW.005, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. **Sebagai Pemohon VI;**

Dalam hal ini Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan anak Pemohon yang masih dibawah usia bernama;

Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 13 Mei 2004, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA beralamat di Perumahan Pondok Ungu Permai Blok AK-3 No.01, RT.002 RW.013, Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa (Alm), Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama Ade Farida binti Haerudin pada tanggal 12 Oktober 1997 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsindur Kabupaten bogor berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/19/X/1997 tanggal 12 Oktober 1997;
2. Bahwa dari perkawinan antara (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Ade Farida binti Haerudin dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 02 November 1998;
 - 2) Amelia Maudyana Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal 13 Mei 2004;
3. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021, Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-23082021-0059 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 16 September 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
4. Bahwa Ayah Kandung dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang bernama Bapak Sukarman telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 September 1973 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05/X/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Karangpucung, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, tertanggal 14 Oktober 2021;
5. Bahwa dari pernikahan (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Ade Farida binti Haerudin hanya dikarunia 2 (dua) anak perempuan maka saudara kandung juga merupakan Ahli Waris yang diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Eko Lesmono Muriatun binti Sukarman (Saudara Kandung), lahir tanggal 12 November 1954;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dewi Fajar Priatmi binti Sukarman (Saudara Kandung), lahir tanggal 30 April 1956
- 3) Tri Warsiati binti Sukarman (Saudara Kandung), lahir tanggal 12 Februari 1958;
6. Bahwa dengan meninggalnya (Alm) (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Ade Farida binti Haerudin (Istri);
 - 2) Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Anak Kandung Perempuan);
 - 3) Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);
 - 4) Eko Lesmono Muriatun binti Sukarman (Saudara Kandung);
 - 5) Dewi Fajar Priatmi binti Sukarman (Saudara Kandung);
 - 6) Tri Warsiati binti Sukarman (Saudara Kandung);
7. Bahwa (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;
8. Bahwa (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman dengan Ade Farida binti Haerudin selama menikah tidak pernah bercerai;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman juga meninggalkan tabungan atas nama Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman di Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung;
10. Bahwa atas meninggalnya (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman ;
11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman diantaranya untuk mengambil dan Menutup tabungan di Bank Mandiri Bank Mandiri KCP Jakarta Cakung atas (Alm)

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman yang meninggal dunia pada 30 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari (Alm) Tofik Rahman Hidayat bin Sukarman, adalah sebagai berikut:
 - 1) Ade Farida binti Haerudin (Istri);
 - 2) Aulia Maulina Rachman binti Tofik Rahman Hidayat (Perempuan);
 - 3) Usriyatun binti Much. Madilham (Ibu Kandung);
 - 4) Eko Lesmono Muriatun binti Sukarman (Saudara Kandung);
 - 5) Dewi Fajar Priatmi binti Sukarman (Saudara Kandung);
 - 6) Tri Warsiati binti Sukarman (Saudara Kandung);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap ke muka sidang;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr karena para Pemohon ingin memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut para pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena para Pemohon ingin memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. dan Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Almahsuri, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Dr. Syakaromilah, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Almahsuri, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	60.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	920.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2021/PA.Ckr